



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1145 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA UNIT PENGELOLA
KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013;
15. Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR, TAMAN DAN JALUR HIJAU.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Jabatan pada Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan peringkat jabatannya berpedoman pada Lampiran I dan untuk Jabatan Fungsional berpedoman pada Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1145 TAHUN 2014
Tanggal 8 Juli 2014

PERINGKAT JABATAN PADA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN BADAN AIR,
TAMAN DAN JALUR HIJAU

SKPD/UKPD	Nama Jabatan	Peringkat Jabatan
Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau	Kepala Unit	11 (sebelas)
	Kepala Subbagian Tata Usaha	8 (delapan)
	Kepala Satuan Pelaksana	Penyetaraan 7 (tujuh)

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA